



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 809 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD BINA KARYA SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. TAMBAK ASRI NO. 150A SURABAYA RT 12 / RW 6
Kelurahan Morokrembangan
Kecamatan Kec. Krembangan
Kota Surabaya
NPSN : 20531927
Akreditasi : A
Nama Yayasan /
Penyelenggara : SD BINA KARYA
Berdasarkan Akta Notaris : AYU MARLIYATY SH.,M.KN Nomor
AHU-0015506.AH.01.12.Tahun 2015 dan pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0015506.AH.01.04.Tahun 2015
Ketua Penyelenggara : M. ZAINUL ABIDIN, S.Pd.I
Nama Kepala Sekolah : YULIS SETIA WATIK S.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.2/13/A/10-SP/436.7.1/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 5 Mei 2026 sampai dengan 5 Mei 2030



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **5 Mei 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013